PALAR (Pakuan Law Review) Volume 10, Nomor 04, Oktober-Desember 2024, Halaman 148-160
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar **e-ISSN:2614-1485**
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL

Harsinta Saraswati[1]; Nandaini Intan Damaiyanti[2]; Sri Rokhyati[3].

Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl. Buku Dikrama No.5, RT.5/RW.5, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, Indonesia
Email: harsintasaraswati@gmail.com, Nandainiintan29@gmail.com, srirokhyati@gmail.com
Naskah diterima : 11/11/2024, revisi : 22/11/2024, disetujui 19/12/2024.

Abstract

The use of social media to publish and promote notary services is considered to be in violation of the code of ethics and must comply with applicable laws. To overcome this violation, supervision of notaries is applied. The approach method used in this article is a normative juridical approach. Based on the results of the author's research that notaries commit violations when promoting and self-publishing on social media, namely Instagram, this notary is not allowed because this prohibition is a result of the position of the notary profession as a public official in accordance with the notary code of ethics. As enforcers of the notary code of ethics, the Notary Honor Council and the Notary Supervisory Council have the task of ensuring that notaries understand the implementation of the code of ethics properly. The Supervisory Council has the authority to provide guidance and supervision of Notaries and to conduct examinations of alleged violations of the behavior and implementation of the office of Notary.

Keywords: social media, code of ethics, Notary.

Abstrak

Penggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, pelanggaran ini merupakan konsekuensi dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Kata Kunci : media sosial, kode etik, Notaris.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

A. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap pejabat pada umumnya diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Notaris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tugas, larangan, dan pengecualian notaris diatur dalam kode etik notaris.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkenaan dalam pembuatan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang sah apabila ada perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[1]

Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi. Oleh karena itu, menjadi Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*officium nobile*). Tugas dan jabatan Notaris diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) dan kode etik organisasi.[2]

INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi para noatris yang membuat lembaga pengawas bagi notaris dalam berkerja dengan menganut etika moral yang baik dan terhindarnya dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian atau kekacauan hukum. Lembaga pegawas disebut dengan dewan kehormatan notaris. Tugasnya sendiri yaitu untuk pembinaan, bimbingan, pengawasan, memeriksa serta pengambilan keputusan atas kode etik yang dilakukan oleh notaris atas dugaan pelanggaran atau tidak.[3]

Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu mengetahui dan memahami kode etik, dimana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang diberikan apabila melanggar kode etik tersebut. Notaris sebagai pejabat umum harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat profesinya akan hilang.[4]

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada aktivitas manusia di berbagai bidang yang diam-diam berdampak pada lahirnya hukum perbuatan baru. Tidak dapat

---

[1] N.G.Yudaea, "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", Renvoi nomor 10.34.III,2006, hlm.72.

[2] Abimtoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 138.

[3] Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 585-590.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 48.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

dipungkiri bahwa teknologi informasi dan perdagangan elektronik telah menjadi ciri khas era globalisasi yang saat ini tengah menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Pada akhirnya, kemajuan dan pertumbuhan teknologi akan melemahkan kapasitas organisasi dan ikatan sosial dalam masyarakat karena teknologi digital telah berkontribusi pada munculnya konvergensi atau keterpaduan dalam teknologi informasi, media, dan telekomunikasi.[5]

Pemanfaatan teknologi informasi masih terus dikembangkan, sehingga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU ITE yaitu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang menjadi tujuan yang sedang diupayakan. Wujud dari rangkaian tersebut mengacu pada munculnya produk teknologi baru yang memungkinkan sistem komunikasi dan informasi berbasis komputer yang pada akhirnya beroperasi dalam suatu jaringan yang dikenal sebagai sistem informasi elektronik.[6]

Pemanfaatan sistem elektronik telah meningkatkan kinerja masyarakat, termasuk perdagangan manusia dalam skala dunia. Sebagai hasil dari perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadikan dunia sebagai tempat tanpa batas dan menyebabkan perubahan signifikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Bagi beberapa Notaris, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah digunakan sebagai media dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c UU ITE. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, dan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris sebagai pejabat umum tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelanggaran. Seseorang pejabat umum sebelum diangkat sebagai notaris, harus melakukan sumpah/janji jabatannya dan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan tugas yang dijalankannya. Pelanggaran Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan notaris yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi notaris.

Namun dalam praktiknya, banyak Notaris yang menggunakan media elektronik sebagai sarana promosi atau melibatkan klien. Promosi yang dilakukan oleh beberapa Notaris tersebut dilakukan sendiri atau bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan artinya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik berupa iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan sebagainya, yang berdampak pada kehormatan dan martabat Notaris.

[5] Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 122.

[6] Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai pedoman dasar aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut permasalahan dan satu-satunya jenis penelitian yang dikenal dalam ilmu hukum.[7] Sifat penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, merupakan metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penjelasan terhadap suatu fenomena atau menjabarkan secara intensif yang menyangkut gambaran fakta dan gejala suatu penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelanggaran Kode Etik Notaris Melalui Media Sosial di Era Digitalisasi

Profesi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mempunyai wewenang yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris memiliki kontribusi penting dalam menangani peristiwa hukum, terkhusus hukum Perdata. Pekerjaan Notaris ialah pekerjaan kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib memiliki perilaku yang baik.[8]

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendorong penggunaan media elektronik dalam aktivitas sehari-hari sehingga melahirkan istilah-istilah antara lain *electronic commerce* (*e-commerce), electronic learning (e-learning),* dan *electronic goverment (e-goverment), e-government* adalah "*the use of electronic communications devices, computers and the Internet to provide public services to citizens and other persons in a country or region*". Keberadaan media internet yang mudah diakses dapat memberikan kemudahan kepada Notaris yang berkehendak melakukan publikasi atau promosi diri. Terdapat beberapa media internet melalui media social yang dapat digunakan oleh notaris, seperti instagram, blogspot, kaskus, wordpress scribd, multiply, yahoo, facebook, twitter, path dan masih banyak lagi.[9]

Misalnya, Kaskus merupakan platform diskusi dan perdagangan terbesar di Indonesia. Di Kaskus, mereka dapat menerbitkan artikel, jurnal, dan media lainnya, bahkan dapat menyediakan sumber informasi harian. Tujuan dari diskusi dan konsultasi tenang yang akan dilakukan adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan jumlah orang yang dapat melihat informasi yang disediakan di Kaskus. Selain itu, ada notaris yang menggunakan Kaskus sebagai alat untuk mempromosikan diri mereka. Hal ini sudah jelas bahwa Notaris tersebut dapat melanggar kode etik dengan mempromosikan diri.

Banyak aspek kehidupan manusia yang berubah akibat pesatnya perkembangan dunia digital, yang diam-diam juga memengaruhi hukum. Perubahan ini akan memengaruhi kemampuan notaris untuk membuat akta yang akurat dengan menggunakan data dan teknologi yang kompleks. Notaris

[7] Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 42.

[8] Fitri, I. M. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, p.53-62, 2019.

[9] Ryan Saputra, Gunawan Djajaputra, Penegakkan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1. No. 1.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

juga dapat terlibat dalam fenomena baru yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum. Ada beberapa masalah yang dapat dan akan muncul di era teknologi informasi modern, seperti membuat iklan di media sosial, mencari klien di media sosial, dan sebagainya.

Kode etik profesi adalah seperangkat standar moral yang disusun secara metodis. Kode etik profesi adalah seperangkat standar yang ditetapkan dan diakui oleh asosiasi profesi yang menginstruksikan atau membimbing para anggotanya tentang cara berperilaku dan sekaligus memastikan kedudukan moral profesi di mata publik. Profesi yang berbeda akan mengembangkan prinsip-prinsip umum yang berbeda. Fungsi kode etik meliputi kontrol sosial, membatasi intervensi luar, mencegah miskomunikasi dan perselisihan, dan memantau apakah anggota kelompok profesional telah melaksanakan tugas mereka atau tidak.

Kedudukan dari adanya kode etik notaris bagi seorang notaris sangatlah penting, antara lain bukan karena notaris merupakan bagian dari profesi sehingga perlu dilakukan penataan mengenai kode etik, melainkan karena ciri dan dasar yang dimiliki oleh para profesional notaris bertujuan untuk mempermudah proses pengesahan, yang dapat dianggap sebagai dasar atau bahkan pegangan perihal kedudukan harta, hak, atau suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkan jasa kenotariatan. Oleh karena itu bagi profesi kenotariatan diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan notaris yang sebaik-baiknya, serta telah dimodernisasi dengan memperhatikan kemajuan-kemajuan yang telah terjadi selama ini.

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris adapun hal-hal yang menjadi larangan untuk dilakukan oleh notaris yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
    a. Iklan;
    b. Ucapan selamat;
    c. Ucapan belasungkawa;
    d. Ucapan terima kasih;
    e. Kegiatan pemasaran;
    f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Teknologi seperti *blockchain, e-notarization*, dan tanda tangan digital dianggap sangat signifikan dalam cara notaris menjalankan tugasnya dan memberikan layanan hukum. Kemajuan teknologi memberikan tantangan sekaligus. Peran notaris tidak perlu terhalang dalam menghadapi gangguan teknologi. Perilaku profesional ini dapat berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan saat ini, salah satu keuntungannya adalah peningkatan penggunaan notaris sebagai verifikator dan pengamat digital. Meskipun teknologi seperti *blockchain* dapat memberikan keamanan data, intervensi manusia masih

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

diperlukan untuk memantau proses pemrosesan dokumen dan validitas transaksi. Notaris dapat berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa protokol teknologi diikuti dan peraturan diterapkan dengan benar. Selain itu, notaris dapat mengambil peran penting dalam memastikan identitas pengguna yang menggunakan tanda tangan digital dan melakukan *e-notarization* adalah sah dan terpercaya. Notaris masih bisa berperan menghilangkan kemungkinan penipuan dan penyalahgunaan identitas.[10]

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, konflik atau sengketa yang terkait dengan transaksi digital juga dapat meningkat. Dalam hal ini, seorang notaris dapat berperan sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Notaris dapat menjadi pemain kunci dalam proses digitalisasi sengketa sebagai penyelesai sengketa. Notaris dapat menggunakan keahliannya dalam penafsiran dan pemahaman hukum untuk memberikan penyelesaian yang tepat bagi semua pihak. Peran ini akan memastikan bahwa meski teknologi berkembang, mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya dan adil tetap tersedia untuk semua pihak yang terlibat.

Peran lain yang bisa diambil oleh notaris adalah sebagai kurator transaksi dan data digital. Sebagai kurator transaksi, notaris memastikan bahwa semua transaksi digital dicatat dan diatur dengan benar dalam sistem *blockchain* atau sistem digital lain yang digunakan. Sebagai penjaga keamanan data, notaris dapat memastikan data yang disimpan dalam sistem digital aman dari manipulasi dan akses yang tidak sah. Sistem tersebut mempunyai peraturan perlindungan data yang harus dipatuhi. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan penggunaan teknologi digital dalam transaksi hukum.

Kegiatan dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan diri mulai secara pribadi ataupun bersama-sama disertai menyertakan nama serta jabatan, memanfaatkan penggunaan media yang di antaranya dapat berbentuk mengiklankan, mengucapkan selamat, mengucapkan belasungkawa, mengucapkan terima kasih, aktivitas memasarkan, aktivitas sponsor mulai dari sosial agama ataupun bidang olahraga. Hal ini menjadi tindakan yang dilarang untuk notaris didalam kode etik notaris yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3).

Akibat dari promosi dan publikasi diri notaris di media sosial salah satunya di media Instagram, maka notaris ini tidak dapat didiskreditkan karena merupakan hasil kritikan dari kenotariatan profesional bahwa ia bukanlah suatu usaha yang dapat mempublikasikan atau mempromosikan dirinya sendiri, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat oleh jabatan dari profesi kenotariatan menjadi bagian dari pejabat umum tidak menjadi pelaku usaha yang dapat mempublikasikan atau mempromosikan sehingga hal ini tidak bisa diperbolehkan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris, maka dari itu notaris tidak

[10] Prita Miranti Suyudi, Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi, *https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersiapkan-notaris-masa-depan-di-era-disrupsi-teknologi-lt66951fe9ce3f0/?page=3*, diakses pada 26 November 2024.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

bisa diijinkan jika mempublikasikan maupun mempromosikan dirinya agar mendapat klien yang menggunakan jasanya.[11]

Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan mengawasi maupun memeriksa yaitu Kementerian hukum dan HAM terhadap notaris selanjutnya kemudian dibuat pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Di sisi lain, keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Sementara itu, tugas Majelis Pengawas Notaris sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk melakukan pemeriksaan, sidang, dan pemberian sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran.[12]

Hukuman diberhentikan sementara ataupun diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat sebagai suatu hukuman yang dikenakan oleh anggota organisasi bagi yang melanggar seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6 dalam kode etik keprofesian notaris, dimana hal ini wajib diberi tahu dari pihak kepengurusan pusat untuk majelis pengawasan daerah serta menuju tembusan yang sampai pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sanksi mengenai pelanggaran terhadap kode etik pada keprofesian notaris tersebut didasari oleh Pasal 14 kode etik.

Terhadap Notaris yang menggunakan media online untuk mempromosikan kode etik jabatannya, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah yang berkeinginan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas Notaris sesuai dengan ketentuan Notaris, tetapi juga mencakup Kode Etik Notaris dan tindak tamduk atau kehidupan Notaris yang dapat menentukan martabat Notaris dalam Pasal Pengawasan Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelanggaran sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris (Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris). Terhadap Notaris yang melakukan promosi diri dapat diberikan sanksi berupa teguran, pembinaan, permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat agar diberi sanksi pemberhentian sementara apabila tindakan pengiklanan tersebut dilakukan terus menerus.[13]

2. Peran Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Mempromosikan Dirinya Melalui Media Sosial

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang dalam pembinaan, pengawasan notaris hingga sampai menjatuhkan sanksi untuk Notaris yang melaksanakan pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang bukan hanya dari penerapan tugas jabatan Notaris supaya cocok dari pengaturan Kode Etik, tetapi juga UndangUndang

[11] Imanda, N. Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5, No. 1, p. 7. 2017.

[12] Indrapraja, Irwan S. "*Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris*", 19.2 (2018), hlm. 213–30.

[13] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008).

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

Jabatan Notaris.[14] Penjatuhan sanksi seorang Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dilaksanakan sebelum serta sesudah penerimaan pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam kesalahan Notaris baik kesalahan Jabatan Notaris ataupun kode etik Notaris, dan sudah dikerjakan baik sebelum dan sesudah diangkat menjadi Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu tindakan yang mempunyai sifat pencegahan dan penyembuhan termasuk kegiatan Pembinan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas kepada notaris.[15]

Seorang notaris apabila telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka mekanisme pelaporan untuk notaris yang terkait dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menuliskan laporan pelanggaran kode etik notaris yang diberikan atau ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 70 huruf a UUJN menyebutkan Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang dalam pemeriksaan tentang dugaan tindakan melanggar kode etik notaris atau melanggar pelaksanaan dalam penerapan profesi notaris, dan Pasal 70 huruf g UUJN menyebutkan bahwasannya Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk terima laporan masyarakat tentang dugaan adanya tindakan dalam melanggar kode etik notaris dan melanggar ketetapan di UUJN , yang kemudian dari hasil pelaporan ini Majelis Pengawas Daerah dapat membuat dan menyampaikan laporan tersebut ke Majelis Pengawas Wilayah sesuai Pasal 70 huruf h UUJN.

Pemeriksaan dan penetapan hukuman di tingkat pertama disebutkan di Pasal 9 kode etik notaris. Sanksi terhadap notaris dalam pelanggaran terhadap UUJN terdapat di dalam Pasal 13 Kode Etik yang disebutkan bahwasannya:
"Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UndangUndang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotannya dalam perkumpulan."

Pengawasan terhadap tingkah laku Notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris ditugaskan kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan. Apabila DKD mendapatkan laporan bahwa tingkah laku dari Notaris yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau laporan pelanggaran dari pihak manapun, maka akan dilakukan teguran lisan terlebih dahulu. Apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan maka masalah tersebut dapat direkomendasikan ke MPD yang didalam wilayah Notaris bertempat kedudukan. Apabila ada laporan dari masyarakat atau pihak manapun atau mengetahui sendiri tentang pelanggaran-pelanggaran baik

[14] Patricia, E. Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 7, No. 10, 2019.

[15] Adjie, H., *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

didalan menjalankan jabatan Notaris maupun diluar menjalankan jabatan Notaris, maka MPD akan memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, jika belum dilaksanakan maka MPD memberikan teguran tertulis untuk kemudian mendengar alasan dari Notaris yang bersangkutan. Apabila tidak ada pengaduan, peraturan hanya akan menjadi kata-kata kosong (*otherwise rule are nothing but words*).[16]

Pasal 73 Ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan untuk penetapan keputusan mengenai pelaporan dari masyarakat yang diberikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, kemudian sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf b UUJN Majelis Pengawas Wilayah dapat memanggil notaris yang terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang memberikan pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 Ayat (1) huruf e UUJN dan dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf f UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah mempunyai wewenang menganjurkan dalam pemberiaan sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dan diberhentian dengan tidak hormat.

Penetapan majelis pengawas wilayah ini sesuai Ayat 1 huruf e bersifat final, Dan setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana ayat 1 huruf e dan f dibuat dalam berita acara. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah ini dalam hal notaris melakukan pelanggaran kode etik bersifat tertutup untuk umum dan notaris mempunyai hak dalam pembelaan dirinya untuk pemeriksan di persidangan Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 75 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawasan Wilayah memiliki kewajiban :

1. Menyampaikaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f UUJN kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organsasi Notaris, dan
2. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Dalam hal adanya Notaris yang melakukan pelanggaran maka tata cara penegakan Kode Etik Notaris diatur dalam BAB V Kode Etik Notaris, yaitu:

a. Pengawasan (pada tingkat daerah, wilayah dan pusat).
b. 1) pemeriksaan dan penjatuhan sanksi;
   2) Alat perlengkapan;
   3) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama;
   4) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding;
   5) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir.
c. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, hasil kongres Luar Biasa di Bandung tahun 2005, yaitu:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah

[16] V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 94.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkeculian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjangnpenentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangannya dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggol, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi penggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggoil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabanag, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat,semua itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

10. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas, kewjaiban dan kewennagan Dewan Kehromatan Daerah tersekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersbeut. Hal tersbeut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelsaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Perbuatan-perbuatan Notaris yang diperiksa dan ditindaklanjuti oleh MPD sebagai lembaga pembina, pengawas, pembenahan Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris yang berlaku. Pengajuan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Ketua MPD di tempat Notaris berkedudukan dan dapat dibantu oleh sekretaris MPD. Menindaklanjuti laporan tersebut. MPD melakukan rapat untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengundang Notaris yang bersangkutan hadir disidang untuk dapat didengar keterangannya mengenai pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dari hasil sidang pertemuan tersebut, MPD membuat berita acara pemeriksaan untuk diberitahukan ke MPW.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan UUJN mengikat Notaris untuk mematuhinya. Di dalam UUJN mengenai sanksi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang melanggar akan dijatuhi sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Notaris dalam hal melakukan pelanggaran karena melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena pelarangan tersebut sebagai suatu risiko secara logis oleh jabatan notaris yang menjadi bagian dari pejabat umum, maka dari itu aktivitas mempublikasikan maupun mempromosikan tidak diperbolehkan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran-pelanggaran ini adalah dengan diterapkan adanya pengawasan kepada para notaris. Majelis Pengawas Notaris beserta Dewan Kehormatan Notaris menjadi lembaga yang menegakkan kode etik keprofesian notaris yang berfungsi memastikan notaris mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan kode etik dengan penuh konsistensi.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

Daftar Pustaka

A. Jurnal

Fitri, I. M. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, p.53-62, 2019.

Imanda, N. Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5, No. 1, p. 7. 2017.

Patricia, E. Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 7, No. 10, 2019.

Saputra, Ryan. Gunawan Djajaputra, Penegakkan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1. No. 1.

Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 585-590.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008).

_____. *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Gultom, Elisatris dan Didik M. Arif Mansur. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Prakoso, Abimtoro. *Etika Profesi Hukum*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).

Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Indrapraja, Irwan S. "*Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris*", 19.2 (2018), hlm. 213–30.

Yudaea,, N.G. "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", Renvoi nomor 10.34.III,2006.

Prita Miranti Suyudi, Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi, *https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersiapkan-notaris-masa-depan-di-era-disrupsi-teknologi-lt66951fe9ce3f0/?page=3*, diakses pada 26 November 2024.